



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR : 98-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SURJA PUTRA
Pangkat, NRP	:	Pratu, 31980076540777
Jabatan	:	Ta Yanmer Rai-B
Kesatuan	:	Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir	:	Kerinci, 21 Juli 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat Tempat tinggal	:	Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/23/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/18/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/35/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/47/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/70/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/46/II/2014 tanggal 23 Januari 2014.

3. Dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon namun belum ada Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmenarmed 2 selaku Papera dan dibebaskan pada 17 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danmenarmed 2 selaku Papera Nomor : Kep/46/II/2014 tanggal 13 Februari 2014

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 di Ruang Tahanan Rustahmil Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 13 Maret 2014.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/21-K/PM II-09/AD/III/2014 tanggal 12 April 2014.

6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 2009 dan bulan September 2010 di Asrama Yonarmed 9/Kostrad. Purwakarta, pada bulan Nopember 2012 dan bulan Maret 2013 di Jln. Raya Sadang Gang Alpala Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta, Pada bulan Mei 2013 di Pos Kambling depan SD III Ciseureuh Desa Babakan Kec. Ciseureuh Kab. Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pratu Surja Putra) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam II/Swj, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31980076540777.

b. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :

- Pada bulan Juni 2009 sekira pukul 18.30 WIB di Asrama Yonarmed 9/Kostrad.
- Pada bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa.
- Pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Kopda Agus Rahayu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Anto alias Kentung alamat Jln. Raya Sadang Gang Alpala Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta.
- Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Anto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kosan sebelah rumah Sdr. Anto alias Kentung.
- Pada bulan Mei 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Praka Handiyanto anggota Yonarmed 9/Kostrad di Pos Kambling depan SD III Ciseureuh Desa Babakan Kec. Ciseureuh Kab. Purwakarta .

c. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri dan yang dikonsumsi bersama dengan Kopda Agus Rahayu (Saksi-1) dibeli dari Sdr. Anto alias Kentung (Saksi-4) seharga Rp.200.000,- per paket kecil, sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Praka Handiyanto (Saksi-2) dibeli dari Sdr. Iwan alias Akew seharga Rp.200.000,- per paket kecil.

d. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara alat menghisap sabu-sabu berupa satu botol aqua sedang 600 ml dilubangi tutupnya dua lubang, yang satu lubang dimasukan sedotan spiral dengan tidak menyentuh air didalamnya (gantungan), lubang kedua dimasukan juga sedotan spiral tetapi masuk ke air kurang lebih 3 cm dan ujungnya yang diluar botol di beri pipet kaca, selanjutnya dipipet kaca diberi sabu-sabu kemudian dari bawah pipet yang sudah ada sabu-sabunya dibakar menggunakan korek api gas setelah sabu-sabu mencair baru diisap oleh Terdakwa dan apabila mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 atau Saksi-2 atau Saksi-4 dihisap secara bergantian kurang lebih selama 30 menit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kebiasaan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah diketahui oleh Danyonarmed-9 Kostrad sehingga pada tahun 2012 dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif menggunakan Narkoba sehingga Terdakwa mendapat tindakan hukuman dengan ditahan selama 2 bulan di sel Yonarmed-9 / Kostrad dan Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan tidak akan melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkoba lagi.

f. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor: R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dr Ano Nugraha (Saksi-6) yang bertugas sebagai dokter pendamping, Sdri. Maria Budi Lastari Amd AK (Saksi-7) sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine melakukan tes urine terhadap Terdakwa serta Sertu Syarifudin, Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam Solehudin, Praka Handiyanto, Praka Slamet Hadi Sampurno, Kopda Dayat dan Praka Tomi Alextra Sembiring.

g. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta Nomor : 09/NKB-Labkes/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Surya Putra, Pratu Nrp. 31980076540777, Ta Yanmer Raipur Yonarmed 9/2/1 Kostrad berkesimpulan 6 parameter dengan hasil 5 parameter negatif dan 1 parameter positif (Marijuana/THC) .

h. Bahwa Marijuana atau ganja termasuk Narkotika golongan 1 sesuai Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa setiap prajurit TNI dilarang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, karena setiap apel pagi selalu dibacakan ST dari Panglima untuk menghindari mengkonsumsi Narkoba karena jika melakukan sanksinya dipecat dari kedinasan .

j. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan Potah sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor PUT/13-K/PM II.09/AD/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 dalam perkara Asusila dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lemasmil Poncol Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti Berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah testpec Multi Screen atas nama Pratu Surja Putra.

- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian urine atas nama Pratu Surja Putra Nomor : 09/NKB-Labkes/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 .

- 1 (Satu) lembar foto bergambar barang bukti alat test merk MultiScreen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

:I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Surja Putra, Pratu Nrp. 31980076540777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti :

a. Berupa barang :

- 1 (satu) buah testpec Multi Screen atas nama Pratu Surja Putra.

Dirampas untuk di musnahkan.

b). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian urine atas nama Pratu Surja Putra Nomor : 09/NKB-Labkes/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 .

- 1 (Satu) lembar foto bergambar barang bukti alat test merk MultiScreen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa di bebaskan dari penahanan sementara.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/038-K/PM II-09/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 4 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut berdampak semakin banyaknya peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

b. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana asusila sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor: PUT/13-K/PM.II-09/AD/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Selain itu sebelum perkara ini terjadi terdakwa juga bersama beberapa orang anggota Yonarmed-9 Kostrad lainnya, sesuai fakta yang terungkap telah pernah mengkonsumsi narkotika sampai akhirnya hal tersebut diketahui oleh pihak kesatuan, namun saat itu pihak kesatuan hanya memberikan tindakan fisik kepada Terdakwa maupun anggota lainnya yang terlibat. Akan tetapi tindakan yang dierikan oleh kesatuan tersebut tidak membuat jera bagi diri Terdakwa maupun anggota lainnya untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Dengan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika bukan yang pertama kalinya melainkan sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan yang sama meskipun hal itu tidak sampai tahap persidangan.

c. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya ikut membantu program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, namun justru sebaliknya Terdakwa malah ikut menyalahgunakannya untuk kepuasannya pribadi sehingga dengan perbuatannya tersebut sekaligus Terdakwa telah melanggar dua kewajibannya yaitu kewajiban sebagai anggota TNI untuk membantu program pemerintah dan kewajiban kedua sebagai warga negara untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

d. Bahwa dengan pertimbangan poin a, b dan c di atas, maka penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa menurut kami tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa maupun efek negatif yang akan timbul akibat kejahatan ini karena tidak akan memberikan efek jera bagi diri Terdakwa maupun prajurit lain pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya sehingga menurut kami penjatuhan pidana sesuai tuntutan yang kami tuntutan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, karena penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana asusila sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor: PUT038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perbuatan Terdakwa yang demikian apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam dinas, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi prajurit lainnya, sehingga dapat mempersulit pembinaan disiplin dan penegakan hukum di satuan yang akan dapat mengganggu kepentingan militer.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan oleh karena itu keberatan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai suatu pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa sudah 5 kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu : Pada bulan Juni 2009 sekira pukul 18.30 WIB di Asrama Yonarmed 9/Kostrad. Pada bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa. Pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Kopda Agus Rahayu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Anto alias Kentung alamat Jln. Raya Sadang Gang Alpala Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta. Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Anto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kosan sebelah rumah Sdr. Anto alias Kentung. Pada bulan Mei 2013 sekira pukul 14 00 WIB Terdakwa bersama dengan Praka Handiyanto anggota Yonarmed 9/Kostrad di Pos Kambling depan SD III Ciseureuh Desa Babakan Kec. Ciseureuh Kab. Purwakarta .

2. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama dengan Kopda Agus Rahayu (Saksi-3) dibeli dari Sdr.Anto alias Kentung (Saksi-1) seharga Rp.200.000,- per paket kecil, sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Praka Handiyanto (Saksi-4) dibeli dari Sdr.Iwan alias Akew seharga Rp.200.000,- per paket kecil.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara alat menghisap sabu-sabu berupa satu botol aqua sedang 600 ml dilubangi tutupnya dua lubang, yang satu lubang dimasukan sedotan sepiral dengan tidak menyentuh air didalamnya (gantung), lubang kedua dimasukan juga sedotan sepiral tetapi masuk keair kurang lebih 3 cm dan ujungnya yang diluar botol di beri pipet kaca, selanjutnya dipipet kaca diberi sabu-sabu kemudian dari bawah pipet yang sudah ada sabu-sabunya dibakar menggunakan korek api gas setelah sabu-sabu mencair baru diisap oleh Terdakwa dan apabila mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 atau Saksi-3 atau Saksi-4 dihisap secara bergantian kurang lebih selama 30 menit.

4. Bahwa benar kebiasaan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah diketahui oleh Danyonarmed-9 Kostrad sehingga pada tahun 2012 dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif menggunakan Narkoba sehingga Terdakwa mendapat tindakan disiplin dengan ditahan selama 2 bulan di sel Yonarmed-9 / Kostrad dan Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan tidak akan melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkoba lagi, dan tidak dilakukan proses hukum.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom II/3-4 Purwakarta Nomor: R/13/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dr Ano Nugraha (Saksi-6) yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokter pendamping, Sdri. Maria Budi Lastari Amd AK (Saksi-7) sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine melakukan tes urine terhadap Terdakwa serta Sertu Syarifudin, Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam Solehudin, Praka Handiyanto, Praka Slamet Hadi Sampurno, Kopda Dayat dan Praka Tomi Alextra Sembiring .

6. Bahwa benar sesuai laporan hasil pengujian urine atas nama Terdakwa dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kab.Purwakarta Nomor : 09/NKB-Labkes/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 berkesimpulan 6 parameter dengan hasil 5 parameter negatif dan 1 para meter positif (Marijuana/THC).

7. Bahwa benar Marijuana atau ganja termasuk Narkotika golongan 1 sesuai Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya sudah tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Diskotik Miles daerah Lokasari Mangga Besar Raya Jakarta Barat Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 membeli 1 (satu) butir ekstasi dari seorang waitres (tidak tahu namanya) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.

2. Bahwa benar setelah membeli ekstasi tersebut, kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi ekstasi tersebut di dalam Diskotik Miles dengan cara diminum menggunakan air mineral (aqua) dan setelah mengkonsumsi ekstasi Terdakwa merasakan badan dan kakinya terasa ringan untuk bergerak serta pikiran merasa enjoy sambil mendengarkan Music House.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Mangga Besar Jakarta Barat Tim dari Satnarkoba Polres Jakarta Pusat telah menangkap dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa ke Polres Jakarta Pusat, setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan ternyata Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa adalah anggota TNI AL kemudian diserahkan kepada Pomal Lantamal III untuk proses lebih lanjut.

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab. 0090/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Jaswanto, BSc. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 59100577, pemeriksa 2. Dewi Ami, Amd. Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, dan pemeriksa 3. Novia Heryani, S.Si. Penata Muda Tk I NIP 198311012008012001, serta diketahui dan ditandatangani a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor S. Dwiastuti, SKM, M, Kes. berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Serda Mus Ferry Ganda Sasmita NRP 117678 dengan nomor :

a. 0083/2013/OF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

b. 0084/2013/OF berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Pengadilan Tingkat Pertama dalam Nomor : 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 Majelis Hakim banding berpendapat putusan tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar menurut fakta dipersidangan, sedangkan mengenai pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat namun perlu memperberat pidananya dengan memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga putusan pengadilan tingkat pertama harus diubah sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 4 (empat) bulan penjara dalam perkara Asusila.
- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI sudah paham dan mengerti bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan sebagai seorang prajurit TNI dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dan pembinaan personil di satuan yang dapat mengganggu kepentingan militer.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana lain yaitu Asusila dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa dalam fakta hukum Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotik jenis shabu-shabu dan sudah menjadi kebiasaan juga, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi prajurit lainnya mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, oleh karena itu pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sekarang ini Terdakwa berada diluar tahanan karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Sus Asep Saefulgani, SH. Nrp. 524425.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 038-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,MH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk NRP. 33391 dan Bambang Aribowo, SH.,MH. Kolonel Sus NRP. 516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH Kapten Chk Nrp. 11980024280972 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Cap/Ttd
P.Simorangkir, SH.,MH.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd
Deddy Suryanto, SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Ttd
Bambang Aribowo, SH.,MH.
Kolonel Sus Nrp.516764

Panitera

Ttd
Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)